SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 684/SDM.14/04/2021 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, yang menyatakan pengangkatan Sdr. Yuzalmon sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 232 Tahun 2022 sehingga terjadi perubahan tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera

jdih.kpu.go.id/sumbar

Barat tentang tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemiliham Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

jdih.kpu.go.id/sumbar

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.

KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 14/HM.04-Kpt/13/Prov/IV/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

YANUK SRI MULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Aan Waryanto

jdih.kpu.go.id/sumbar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Susunan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Yanuk Sri Mulyani	Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina
2	Izwaryani	Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina
3	Amnasmen	Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina
4	Gebril Daulai	Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina
5	Yuzalmon	Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina
6	Firman	Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat	Ketua
7	Sutrisno	Kabag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana
8	Aan Wuryanto	Kabag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua Pelaksana
9	Wandrizen	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Pelaksana
10	Jumiati	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Pelaksana
11	Yusrival Yakub	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat	Pelaksana
12	Melisa Mivadila	Kasubag SDM	Pelaksana
13	Fairuz Hayatus Syafari	Kasubag Perencanaan	Pelaksana
14	Rahman Al Amin	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pelaksana
15	Metrina Tosika	Kasubag Hukum	Pelaksana
16	Rika Yulianti	Kasubag Data dan Informasi	Pelaksana
17	Winda Nopita	Kasubag Umum dan Logistik	Pelaksana
18	Febrina Maulydia	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pelaksana
19	Riza Fausya	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pelaksana
20	Biwa Okta Brando	Staf Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Maret 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

YANUK SRI MULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Aan Wuryanto

jdih.kpu.go.id/sumbar